

**ANGGARAN Rp18,9 MILIAR Pengerjaan Amburadul,
Kejati Maluku Diminta Usut Dugaan Korupsi
Proyek Jalan Kairatu-Honitetu SBB**



Sumber Gambar : <https://terasmaluku.com/>

Proyek pembangunan jalan raya provinsi sepanjang 15 kilometer (km) yang menghubungkan Kairatu-Hinitetu, Kecamatan Inamosol, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dengan nilai anggaran Rp18,9 miliar diduga sarat korupsi. Pasalnya, dari 15 km panjang ruas jalan yang harus dikerjakan, hanya lima kilometer saja yang di-*hotmix*¹ dan satu kilometer di aspal Lapis Penetrasi Makadam (Lapen)². Atas persoalan ini, Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Nuduwasiwa (IPPMN) Ambon seruduk kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Kota Ambon, Senin (11/12) untuk lakukan demonstrasi.

Dijelaskan pendemo yang dikoordinatori Rigo Tebiari, untuk pengerjaan proyek ruas jalan provinsi sepanjang 15 km tersebut, Tahun 2020 dikucurkan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku senilai Rp14 miliar. Tahun 2021, dikucurkan lagi anggaran Rp2 miliar juga dari APBD Provinsi dan Tahun 2022 Rp3 miliar, juga dari APBD Provinsi Maluku untuk proyek jalan raya ini. “Dari data anggaran diatas yang telah dikucurkan selama tiga tahun dan terdapat tiga kali pencairan, namun realisasinya terdapat kejanggalan karena sesuai data di lapangan yang dikerjakan dengan menggunakan *hotmix* hanya sekitar lima km dan yang diaspal lapen hanya sekitar satu km,” ungkapnya. Tak hanya itu saja, selain penimbunan, beberrnya, saluran drainase (got) yang dibuat juga tidak tuntas, jalan yang ditimbun tidak diaspal. “Dan saat ini permukaan jalan dipenuhi batu kerikil sehingga sangat tidak nyaman bagi pengendara yang lewat (melintas),” sambungnya.

¹ *Hotmix* adalah campuran agregat dan aspal yang dicampur panas di dalam AMP (Asphalt Mixing Plant) secara terus menerus sampai pada batas-batas suhu pencampuran aspal yang sudah ditentukan oleh spesifikasi.

² Lapen adalah lapis perkerasan yang terdiri atas agregat pokok dan agregat pengunci bergradasi seragam yang diikat oleh aspal dengan cara disemprotkan di atas agregat pokok dan pematatannya dilakukan lapis demi lapis.

Sebagai perbandingan, pendemo menjabarkan, sesuai informasi yang mereka kantongi, untuk pengerjaan 1 km aspal *hotmix* di Kota Ambon saja, dibutuhkan anggaran Rp700 Juta. Sehingga untuk di Pulau Seram, kemungkinan dibutuhkan anggaran Rp1 miliar. Kalau informasi ini benar, kata pendemo lebih jauh, maka ada kejanggalan dalam proyek jalan Kairatu-Honitetu, karena dana sebesar Rp18,9 miliar seharusnya bisa menyelesaikan *hotmix* jalan sepanjang kurang lebih 18 km. Jika dikurangi biaya penimbunan dan got, kemungkinan tersisa Rp15 miliar untuk aspal jalan sepanjang 15 km. “Tapi fakta di lapangan jalan yang diaspal *hotmix* hanya sekitar 5 km dan aspal lapen hanya 1 km. Artinya ada indikasi dana sekitar Rp9 miliar rupiah yang menguap dan raib entah kemana,”tegasnya.

Melalui aksi demo di kantor Korps Adyaksa Jl. Sultan Hairun, Kota Ambon, ada tiga poin utama yang jadi tuntutan pendemo, salah satunya mendesak Kejati Maluku untuk mengusut dugaan korupsi proyek jalan raya provinsi itu.

Berikut point tuntutan sikap pendemo:

1. Kami meminta dengan hormat Kejati Maluku untuk memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku karena diduga terdapat indikasi penggelepan uang negara terhadap pembangunan ruas jalan Honitetu, Kecamatan Inamosol, Kabupaten SBB.
2. Kami meminta dengan hormat Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Kadis PUPR Provinsi Maluku sebagai penyelenggara pembangunan jalan raya Honitetu yang tidak terealisasi dengan baik.
3. Kami menuntut dengan tegas Kadis PUPR Maluku untuk segera mempertanggungjawabkan pekerjaannya dalam hal pembangunan ruas jalan raya Honitetu yang tak kunjung selesai.

“Kami selaku masyarakat Honitetu dan Hukuanakota, Kecamatan Inamosol terus menunggu kelanjutan perbaikan, pengaspalan Jalan Raya Honitetu yang adalah statusnya jalan provinsi,” tandas pendemo.

Menanggapi aksi demo tersebut, Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat (Kasi Penkum dan Humas) Kejati Maluku, Wahyudi Kareba mengatakan poin tuntutan tersebut akan disampaikan ke Kepala Kejati Maluku. Juru Bicara Kejati Maluku ini juga menyarankan agar pendemo buat laporan resmi terkait dugaan korupsi tersebut dan dimasukkan ke laporan pengaduan masyarakat di Kejati Maluku.

Sumber berita :

Terasmaluku.com, Anggaran Rp18,9 Miliar Pengerjaan Amburadul, Kejati Maluku Diminta Usut Dugaan Korupsi Proyek Jalan Kairatu-Honitetu SBB, 12 Desember 2023, dari Artikel : <https://terasmaluku.com/headline/2023/12/12/anggaran-rp-189-miliar->

pengerjaan-amburadul-kejati-maluku-diminta-usut-dugaan-korupsi-proyek-jalan-kairatu-honitatu-sbb/, Diakses pada tanggal 18 Desember 2023.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1), mengatur bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur antara lain:
 - a) Jenis-jenis tindak pidana korupsi:
 - 1) secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain mengakibatkan kerugian negara;
 - 2) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - 3) memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
 - 4) perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan atau bahan keperluan TNI dan POLRI sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
 - 5) penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
 - 6) pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
 - 7) gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur:
 - a) Pasal 1 Angka (1), Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
 - b) Pasal 1 Angka (2), Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.